

# Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

**Afrilin Kristiani**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Linfrln16@gmail.com

**Ermawati**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

**Shinta Widyastuti**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal. Objek penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 506 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Teknik sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 24 dan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi 0.003, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi 0.000, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi 0.000, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi 0.000.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; dan belanja modal

## Abstract

*This study aims to determine the effect of Regional Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Financing Surplus Budget on capital expenditure. The object of this research are regencies and cities throughout Indonesia. The sample used in this study amounted to 506 regencies and cities throughout Indonesia in 2018. The sampling technique used was the purposive sampling method with predetermined criteria. The data used in this study are secondary data from the Regional Government Financial Reports published by the Supreme Audit Board. Hypothesis testing in this study is multiple linear regression analysis using SPSS 24 and a significance level of 5%. The results of the research partially show that the Regional Original Revenue has a positive effect on capital expenditure with a significance level of 0.003, the General Allocation Fund has a positive effect on capital expenditure with a significance level of 0,000, the Special Allocation Fund has a positive effect on capital expenditure with a significance level of 0,000, and the Remaining Over Budget Financing a positive effect on capital*

*expenditure with a significance level of 0,000.*

**Keywords:** *Regional Revenue; General Allocation Funds; Special Allocation Funds; Financing Surplus Budget; and capital expenditure*

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan kebebasan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur, merencanakan, dan membuat program serta kebijakan pada daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan. Dengan adanya otonomi daerah, membuat sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam era desentralisasi ini Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan pelayanan dalam berbagai sektor, terutama sektor publik. Selain itu, kebijakan Desentralisasi ini juga memberikan pengaruh yang besar karena Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, menggali sumber pendapatan daerah, meningkatkan daya saing, mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, mengelola dan mempergunakan keuangan sesuai dengan yang direncanakan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya, meningkatkan pendapatan daerah (Soleh & Rochmansjah, 2010 hlm. 34).

Banyak Pemerintah Daerah yang belum efektif dalam mengalokasikan anggarannya. Sebagian besar anggaran daerahnya dibelanjakan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk porsi belanja modal sangat minim. Rata-rata belanja modal pemerintah daerah hanya 19%. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih banyak Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan belanja pegawai daripada belanja modal. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena belanja modal dalam APBD kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi di Indonesia (Reily, 2018). APBD yang banyak digunakan buat belanja pegawai dinilai tidak efektif dan tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Besarnya alokasi belanja pegawai tersebut tidak sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Persoalan tersebut cukup umum terjadi hampir di seluruh daerah-daerah di Indonesia (Deny, 2017).

Berdasarkan ringkasan APBD 2018, anggaran belanja daerah tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia masih didominasi oleh belanja pegawai dibanding belanja modal. Pada tahun 2018, belanja pegawai sebesar 39,8%, belanja barang dan jasa 23,8%, belanja lainnya 15,9% sedangkan belanja modal hanya sebesar 20,4%. Berdasarkan data tersebut ternyata belanja modal memiliki

presentase paling sedikit dibanding belanja lainnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan**

Teori agen merupakan hubungan yang didalamnya terdapat persetujuan (kontrak) antara dua pihak. Kedua belah pihak tersebut yaitu prinsipal dan agen (Ikhsan & Suprasto, 2008 hlm.76). Dalam hal ini, pihak prinsipal memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada pihak agen untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh prinsipal atas nama prinsipal sendiri. Dalam kenyataannya, perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen mungkin terjadi. Pihak prinsipal ingin mendapat keuntungan lebih karena prinsipal merupakan pihak pemberi mandate. Sedangkan pihak agen dalam menjalankan tugasnya juga hanya mementingkan diri agen sendiri. Hal tersebut terjadi karena dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang agen lebih mengetahui tentang pekerjaannya dibanding prinsipal.

Teori keagenan dalam hubungan pemerintah pun sama. Ada yang bertindak sebagai prinsipal dan agen. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat bertindak sebagai prinsipal dan agen. Prinsipal adalah rakyat yang diwakili oleh DPRD dan pemerintah pusat. Sedangkan yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah daerah tersebut. Sebagai agen dari rakyat, pemerintah daerah melaksanakan tugas dari rakyat dalam hal mengelola keuangan daerah karena rakyat telah membayar pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagai agen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pun juga melakukan hal yang sama yaitu mengelola dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam bertindak sebagai prinsipal, pemerintah daerah menyerahkan mandat kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola kekayaan daerah. Karena tujuan didirikan BUMD tersebut adalah untuk menambah pendapatan daerah dengan menginvestasikan kekayaan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan oleh agen yaitu Badan Usaha Milik Daerah (Halim & Kusufi, 2013 hlm. 128).

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pembentukan modal dalam rangka untuk menambah aset daerah. Belanja modal ini adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh aset yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun dimana biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Selain itu, didalamnya juga terdapat pengeluaran untuk biaya pemeliharaan untuk menambah masa manfaat atau mempertahankannya dan meningkatkan kualitas aset tersebut (Standar Akuntansi Pemerintah).

Belanja modal merupakan usaha pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Juniawan dan Suryantini, 2018).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. Pendapatan tersebut diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim dan Kusufi, 2013 hlm. 101). Menurut Abdillah & Mursinto (2016), sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari masing-masing daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal karena masyarakat telah membayar pajak, retribusi (Adyatma & Oktaviani, 2015). Dengan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan sumber penerimaan yang diterima dari masyarakat tersebut akan semakin mendorong pemerintah untuk melaksanakan mandat tersebut dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya. Oleh karena itu, Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan semakin meningkat belanja modal daerah.

Penggunaan variabel Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014), Sugiardi dan Supadmi (2014), Mutiah dan Mappanyuki (2015), Rochmatullah dkk (2016), Raini dkk (2017). Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah (Siregar, 2017 hlm. 87). Dana Alokasi Umum memiliki sifat *block grant* yaitu dana yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah digunakan sesuai dengan kewenangan daerah. Namun dalam pengelolaannya harus mengutamakan kebutuhan yang penting dan kebutuhan tersebut dapat meningkatkan pelayanan sektor publik kepada masyarakat (Halim, 2017 hlm. 127). Berdasarkan teori keagenan, pihak prinsipal yaitu pemerintah pusat memberikan bantuan dana berupa Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kinerjanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai agen harus mengelola dana tersebut demi kepentingan masyarakat dengan menentukan belanja mana yang lebih penting. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum, maka akan semakin besar pula alokasi pada belanja modal, karena daerah yang menerima DAU yang besar anggaran untuk belanja modal pun meningkat (Adyatma dan Oktaviani, 2015).

Penggunaan variabel Dana Alokasi Umum pernah dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014), Mutiah dan Mappanyuki (2015), Adyatma dan Oktaviani

(2015), Sudika dan Budiarta (2017), Sartika dkk (2017), Rosadi dan Suputra (2017), Suryani dan Pariani (2018), Napitu dkk (2018), Juniawan dan Suryantini (2018). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana perimbangan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi khusus adalah dana dari APBN kepada daerah untuk membiayai kegiatan daerah yang bersifat khusus, baik fisik maupun non fisik yang menjadi kegiatan pemerintah. Kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus berfokus pada bidang yang sesuai dengan prioritas secara nasional serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut (Siregar, 2017 hlm. 93). Program prioritas nasional tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran yang bersangkutan dimana merupakan hasil musyawarah dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan ditetapkan dengan peraturan presiden. Daerah tertentu merupakan daerah yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan setiap tahun. Jadi, tidak semua daerah mendapat dana tersebut. Kriteria tersebut adalah kriteria umum, khusus, dan teknis (Darise 2009, hlm. 91). Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah diberikan mandat berupa Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana bagi masyarakat dan pemerintah daerah harus bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dengan menjalankan kinerjanya dengan mengutamakan kepentingan fasilitas publik di daerahnya. Dengan dialokasikannya Dana Alokasi Khusus pada kegiatan pembangunan infrastruktur, maka dapat meningkatkan belanja modal (Novianto & Hanafiah, 2015).

Penggunaan variabel Dana Alokasi Khusus pernah dilakukan oleh Wandira (2013), Mutiah dan Mappanyuki (2015), Rochmatullah dkk (2016), Sudika dan Budiarta (2017), Napitu dkk (2018), mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit akibat dari belanja yang lebih besar dibanding dengan pendapatan. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat mendanai kegiatan lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran (Sartika dkk, 2017). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat digunakan sebagai sumber untuk mendanai belanja daerah termasuk belanja modal yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Rosadi & Suputra, 2017). Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen yang memiliki informasi lebih mengenai daerahnya dibanding prinsipal yaitu pemerintah pusat, sehingga memungkinkan adanya *self interest* dalam penyusunan anggaran. Pemerintah

daerah melakukan *budgetary slack* yaitu menyusun anggaran dengan pendapatan yang lebih rendah dan belanja yang lebih tinggi oleh karena itu terbentuklah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, pemerintah daerah dapat menggunakan pada tahun berikutnya untuk membiayai belanja modal. Semakin tinggi SILPA akan berpengaruh terhadap belanja modal.

Penggunaan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pernah dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014), Rosadi dan Suputra (2017), Napitu dkk (2018), Indiyanti & Rahyuda (2018) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh terhadap belanja modal. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal

## METODOLOGI PENELITIAN

### Populasi, Sampel, dan Metode

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 508 yang terdiri dari 416 kabupaten dan 92 kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling*. Total sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 506 sampel dengan periode 1 tahun yaitu tahun 2018. Metode pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 24.

### Definisi Operasional Variabel

#### Belanja Modal

Pada penelitian ini, data belanja modal diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2018. Belanja modal dihitung dengan total belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln} (\text{Total Belanja modal})$$

#### Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini, data Pendapatan Asli Daerah diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan total Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk Log Natural (Ln). Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Ln} (\text{Total Pendapatan Asli Daerah})$$

#### Dana Alokasi Umum

Pada penelitian ini, data Dana Alokasi Umum diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2018. Dana Alokasi Umum dihitung dengan total Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk Log Natural (Ln). Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Ln} (\text{Total Dana Alokasi Umum})$$

### Dana Alokasi Khusus

Pada penelitian ini, data Dana Alokasi Khusus diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2018 kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk Log Natural (Ln). Dana Alokasi Khusus dihitung dengan total Dana Alokasi Khusus pada Laporan Realisasi Anggaran. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DAK} = \text{Ln} (\text{Total Dana Alokasi Khusus})$$

### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pada penelitian ini, data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2018. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dihitung dengan total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SILPA} = \text{Ln} (\text{Total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran})$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Outlier Data

Data penelitian yang sudah terkumpul akan dilakukan identifikasi untuk menguji apakah data telah lolos pada teknik analisis. Jika tidak lolos pada salah satu uji seperti uji normalitas maka perlu dilakukan *outlier* data. Data outlier adalah data yang sangat berbeda jauh dari data lainnya dan berbentuk nilai ekstrim (Ghozali 2013, hlm. 40).

Pada penelitian ini terdapat data yang memiliki nilai ekstrim dari hasil SPSS dan menunjukkan bahwa model tidak layak untuk diinterpretasikan, maka peneliti melakukan penghapusan data tersebut atau data *outlier* dikarenakan data *outlier* tersebut membuat model data menjadi kurang baik. Data *outlier* tersebut dapat dilihat pada hasil SPSS pada tabel *casewise diagnostics*.

Pada saat melakukan pengujian data, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa data terkena masalah yaitu tidak terdistribusi normal sehingga harus dilakukan penghapusan atau eliminasi data yang *outlier* tersebut. Terdapat 13 sampel yang harus dieliminasi untuk menjadikan data tersebut lolos uji asumsi klasik. Setelah dilakukan eliminasi data, maka sampel berkurang menjadi 493 sampel dan menjadi sampel akhir yang akan diteliti.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran dan deskripsi data atas variabel yang digunakan dalam penelitian dilihat dari rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013 hlm. 19). Berikut ini hasil statistik deskriptif dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan belanja modal

Tabel 1. Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
---	---------	---------	------	---------------

Pendapatan Asli Daerah	493	20.96	28.66	25.3691	1.12066
Dana Alokasi Umum	493	26.10	28.35	27.1690	.37417
Dana Alokasi Khusus	493	24.01	27.33	25.9746	.49303
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	493	20.48	27.52	24.8500	1.15666
Belanja Modal	493	25.07	27.90	26.24000	.46836

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diperoleh informasi terkait variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal sebagai berikut:

1. Belanja modal menunjukkan bahwa nilai terendah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 dapat diketahui adalah Kota Sawahlunto dengan nilai Ln yaitu hanya sebesar 25.07. Sementara itu, nilai tertinggi belanja modal yaitu pada Kabupaten Bogor dengan nilai Ln yaitu sebesar 27.90. Sedangkan nilai rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan Ln sebesar 26.2450 yang menunjukkan bahwa nilai belanja modal berkisar Rp. 279,940,311,098.78 dengan standar deviasi belanja modal sebesar 0,46836.
2. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai terendah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Deiyai dengan Ln sebesar 20.96. Sedangkan nilai tertinggi Pendapatan Asli Daerah yaitu pada Kabupaten Bogor dengan Ln sebesar 28.66. Sementara itu, rata-rata dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan Ln sebesar 25.3691. Standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.12066.
3. Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa nilai terendah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 yaitu Kota Bontang dengan Ln sebesar 26.10. Sedangkan nilai tertinggi Dana Alokasi Umum yaitu pada Kabupaten Bandung dengan Ln sebesar 28.35. Sementara itu, nilai rata-rata dari Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan Ln sebesar 27.1690. Standar deviasi Dana Alokasi Umum sebesar 0.37417.
4. Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa nilai terendah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 yaitu Kota Serang dengan Ln sebesar 24.01 sedangkan nilai tertinggi Dana Alokasi Khusus yaitu Kabupaten Bandung dengan Ln sebesar 27.33. Sementara itu, nilai rata-rata dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan Ln sebesar 25.9746. Standar deviasi Dana Alokasi Khusus sebesar 0.49303.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menunjukkan bahwa nilai terendah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 yaitu Kota Parepare dengan Ln sebesar 20.48 sedangkan nilai tertinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu pada Kabupaten Bekasi sebesar 27.52. Sementara itu, nilai rata-rata dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan Ln sebesar 24.8500. Standar deviasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 1.15666.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Kolomogorov-Smirnov

<i>One sample Kolmogorov-Smirnov test</i>		
		Unstandardized Residual
N		493
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.313541840
Most Extreme Differences	Absolute	0.020
	Positive	0.020
	Negative	-0.015
Test Statistic		0.020
Asymp Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai dari Asymp Sig (2-tailed) 0.200 > 0.05. maka dapat dikatakan terdistribusi normal dan memenuhi asumsi uji normalitas dengan menggunakan uji Kolomogorov-Smirnov


### Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
Model	<i>Collinearity Statistics</i>		
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	0.542	1.846
	Dana Alokasi Umum	0.344	2.910
	Dana Alokasi Khusus	0.419	2.389
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.741	1.350

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4 diatas menyatakan bahwa nilai tolerance yang diperoleh setiap variabel yaitu >0.10. Pendapatan Asli Daerah 0.542, Dana Alokasi Umum 0.344, Dana Alokasi Khusus 0.419, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0.741. Sedangkan nilai VIF dari keempat variabel sebesar <10. Pendapatan Asli Daerah 1.846, Dana Alokasi Umum sebesar 0.344, Dana Alokasi Khusus sebesar 0.419, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0.741. Maka disimpulkan data mengalami masalah multikolonieritas keempat variabel nilai dari 0,10 dan nilai VIF



Anggaran dapat penelitian tidak karena dari *tolerance* lebih kurang dari 10.

### Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas (Scatterplot)

Berdasarkan gambar 1 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak disekitar titik 0 dan tidak membentuk pola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolonieritas.

**Pengujian Hipotesis**  
**Uji Koefisien Korelasi Determinasi**

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.743 <sup>a</sup>	0.552	0.548

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi dari *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.548 atau sebesar 54.8%. Hal tersebut memiliki arti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat menjelaskan variabel belanja modal sebesar 54.8% sedangkan sisanya sebesar 45.2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain yang diteliti pada penelitian ini. Dapat dikatakan bahwa masih ada faktor lain yang dapat menjelaskan terkait belanja modal sebesar 45.2%.

**Uji Parsial (Uji t)**

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>					
Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
<b>1</b> (Constant)	5.770	1.105		5.221	0.000
Pendapatan Asli Daerah	0.051	0.017	0.121	2.941	0.003
Dana Alokasi Umum	0.330	0.065	0.264	5.105	0.000
Dana Alokasi Khusus	0.311	0.044	0.327	6.988	0.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.086	0.014	0.212	6.029	0.000

Sumber: Data diolah SPSS

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan tabel 7 dapat diketahui t hitung sebesar 2.941 dan t tabel sebesar 1.9648 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003. Sehingga dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel (2.941 > 1.9648) dan nilai

signifikansi  $< 0.05$  ( $0.003 < 0.05$ ). Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{o1}$  ditolak, dapat diartikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum berdasarkan tabel 7 dapat diketahui t hitung sebesar 5.105 dan t tabel sebesar 1.9648 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa t hitung  $>$  t tabel ( $5.105 > 1.9648$ ) dan nilai signifikansi  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ). Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{o1}$  ditolak, dapat diartikan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus berdasarkan tabel 7 dapat diketahui t hitung sebesar 6.988 dan t tabel sebesar 1.9648 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa t hitung  $>$  t tabel ( $6.988 > 1.9648$ ) dan nilai signifikansi  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ). Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{o1}$  ditolak, dapat diartikan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan tabel 7 dapat diketahui t hitung sebesar 6.029 dan t tabel sebesar 1.9648 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa t hitung  $>$  t tabel ( $6.029 > 1.9648$ ) dan nilai signifikansi  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ). Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{o1}$  ditolak, dapat diartikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Hipotesis pertama yaitu pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dengan melakukan uji parsial (uji t) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 2.941 dan t tabel sebesar 1.9648 sehingga t hitung  $>$  t tabel ( $2.941 > 1.9648$ ) dan tingkat signifikansi sebesar 0.003 sehingga nilai signifikansi  $< 0.05$  ( $0.003 < 0.05$ ). Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah memiliki arah positif yang artinya bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka belanja modal akan semakin tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima yang artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal memberikan arti bahwa dari hasil penelitian menyatakan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dapat mendanai kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti Sholikhah & Wahyudin (2014) yang melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa periode penelitian tahun 2010. Selain itu peneliti Sugiarthi dan Supadmi (2014) yang melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007-2011. Selanjutnya peneliti Mutiah dan Mappanyuki (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian peneliti Raini dkk (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel pemerintah daerah Provinsi se-Pulau Jawa pada tahun 2009-2014.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hipotesis kedua yaitu pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dengan melakukan uji parsial (uji t)

menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum memiliki  $t$  hitung sebesar 5.105 dan  $t$  tabel sebesar 1.9648 sehingga  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $5.105 > 1.9648$ ) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sehingga nilai signifikansi  $<$  0.05 ( $0.000 < 0.05$ ). Nilai koefisien Dana Alokasi umum memiliki arah positif yang artinya bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka belanja modal akan semakin meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima yang artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dapat diartikan bahwa untuk membiayai kebutuhan daerah yang bersifat meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan yaitu bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Sugiardi dan Supadmi (2014) yang melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007-2011. Peneliti menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selanjutnya peneliti Mutiah dan Mappanyuki (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian peneliti Adyatma dan Oktaviani (2015) yang melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya peneliti Sudika dan Budiarta (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel pemerintah daerah Provinsi Bali pada tahun 2010-2014. Sejalan dengan peneliti Sartika dkk (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2012-2016. Kemudian peneliti Rosadi dan Suputra (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2014. Adapun Peneliti Suryani dan Pariani (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2013-2015. Selanjutnya peneliti Juniawan dan Suryantini (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali pada tahun 2014-2016. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Napitu dkk (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003-2016.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Hipotesis ketiga yaitu pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dengan melakukan uji parsial (uji  $t$ ) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki  $t$  hitung sebesar 6.988 dan  $t$  tabel sebesar 1.9648 sehingga  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $6.988 > 1.9648$ ) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sehingga nilai signifikansi  $<$  0.05 ( $0.000 < 0.05$ ). Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus memiliki arah positif yang artinya bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka belanja modal akan semakin meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima yang artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana publik serta mendorong pembangunan suatu daerah yaitu dari Dana Alokasi Khusus. Sedangkan,

pembangunan suatu daerah yaitu dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana publik merupakan tanggung jawab serta tugas pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia tahun 2012. Selanjutnya peneliti Mutiah dan Mappanyuki (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu peneliti Rochmatullah dkk (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2003-2016. Selanjutnya peneliti Sudika dan Budiarta (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel pemerintah daerah Provinsi Bali pada tahun 2010-2014.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal**

Hipotesis keempat yaitu pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dengan melakukan uji parsial (uji t) menunjukkan hasil bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki t hitung sebesar 6.988 dan t tabel sebesar 1.9648 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6.029 > 1.9648$ ) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sehingga nilai signifikansi  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ). Nilai koefisien Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki arah positif yang artinya bahwa semakin tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka belanja modal akan semakin meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima yang artinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan salah satu sumber untuk mendanai belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan sisa anggaran akibat dari penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran, dimana sisa anggaran tersebut dapat digunakan pada periode selanjutnya untuk menambah penerimaan daerah dalam membiayai belanja modal.

Hasil Penelitian sejalan dengan peneliti Sugiarti dan Supadmi (2014) yang melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007-2011. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rosadi dan Suputra (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2014. Selanjutnya peneliti Indiyanti & Rahyuda (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2016.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Metode pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh

terhadap belanja modal. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dan menguji variabel lain yang berhubungan dengan belanja modal seperti luas wilayah, Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, belanja pegawai, pertumbuhan ekonomi sehingga penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province. *International Journal of Scientific and Research Publications*, Vol 6(No 5), 26–30.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan ISSN*, Vol 4(No 2), 190–205.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2nd ed.). Jakarta: PT Indeks.
- Deny, S. (2017). Menkeu Sindir Daerah yang Banyak Pakai APBD Buat Belanja Pegawai. Retrieved August 14, 2019, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3182154/menkeu-sindir-daerah-yang-banyak-pakai-apbd-buat-belanja-pegawai>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Ringkasan APBD 2018. Retrieved October 20, 2019, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, A., & Suprasto, H. B. (2008). *Teori Akuntansi&Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(9), 4713–4746.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). PENGARUH PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol 7(No 3), 1255–1281.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. , (2006).
- Mutiah, & Mappanyuki, R. (2015). The Effect of Surplus Budget Financing , Special Allocation Fund , General Allocation Fund , Regional Revenue , and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure ( Survey in Local Government in Indonesia ). *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol 6(No 9), 14–22.
- Napitu, A. E., Dillak, V. J. S. . M. ., & Kurnia, S. A. . M. . (2018). Pengaruh Dana Aloasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan

- Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2003-2016). *Jurnal Library Telkom University*, Vol 5(No 3), 3358–3365.
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, Vol 4(No 1), 1–22.
- Raini, M. A., Suzan, L., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Se-Pulau Jawa Periode 2009-2014). *Jurnal Library Telkom University*, Vol 4(No 2), 1684–1691.
- Reily, M. (2018). Sri Mulyani Soroti Belanja Modal Pemda yang Minim. Retrieved August 20, 2019, from <https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri-mulyani-soroti-belanja-modal-pemda-yang-minim>
- Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. (2016). Determinating The Value Of Capital Expenditure Allocation In Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 17(No 2), 152–166.
- Rosadi, A. I., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umu, dan SILPA Pada Alokasi Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1144–1173.
- Sartika, N., Kirmizi, & Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. *SOROT Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 12(No 2), 121–135.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, Vol 3(No 4), 553–562.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah* (2nd ed.). Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 21(No 2), 1689–1718.
- Sugiarthi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 2(No 32), 477–495.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, Vol 6(No 1), 11–22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*, (2004).
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158>

